

**TATA TERTIB RUPS TAHUNAN**  
**PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO TBK**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Korum Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 butir a huruf (i) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 pasal 41 ayat 1 butir a yang mengatur bahwa rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2022.
7. Pengajuan Pertanyaan
  - a. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
  - b. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang ingin mengajukan pertanyaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan /atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

- ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.
  - iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
  - c. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
  - d. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan cara rapat.
8. Hak Suara
- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan, juncto pasal 41 ayat 1 butir c POJK no 15/POJK.04/2020 keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat Para Pemegang Saham dan kuasanya, serta hadirin yang saya hormati.

**DIREKSI,**  
PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO TBK